

Jl. S. Kadar Maron No. 21 Temanggung Phone (0293) 493772, Fax (0293) 493735

Surat Elektronik bpbd@temanggung.go.id.bpbd_temanggung@yahoo.co.id

Laman http/bpbdtcmanggungkab.go.id

DOKUMEN KONTRAK PENANGANAN DARURAT COVID-19

Nomor: 050/07/COVID-19_SARPRAS/IV/2020

Tanggal: 30 April 2020

KEGIATAN : ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK

PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN

TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

PEKERJAAN : PAKET PEKERJAAN PEMBUATAN SARANA DAN

PRASARNA KARANTINA

LOKASI KABUPATEN TEMANGGUNG

HARGA BORONGAN : Rp. 370.700.000,-

SUMBER DANA : BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN

TEMANGGUNG T.A. 2020

PENYEDIA JASA : CV. NJ. MAJU



Jalan S. Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221 Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735

surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: http://bpbd.teman5ggungkab.co.id.

Temanggung, 19 April 2020

Nomor

050/01/COVID-19_SARPRAS/IV/2020

Perihal

Lampiran

Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi

Dalam Penanganan Darurat Covid-19

Kepada:

Yth. Direktur CV. NJ. MAJU

di-

TEMANGGUNG

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Jasa Konstruksi dalam penanganan darurat:

Pekerjaan

: Pembuatan sarana dan prasarnaan karantina

Jenis pengadaan

: Jasa Konstruksi

Ruang lingkup

Penyiapan lokasi tempat karantina pasien Covid-19.

Lokasi

: BLK Maron dan Gedung Pemuda

Waktu Pelaksanaan : 21 April 2020 s/d 30 April 2020

Dengan ini disampaikan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan Jasa Konstruksi dalam penanganan darurat dimaksud. Hal lebih lanjut yang perlu saudara perhatikan adalah ketentuan yang dipergunakan :

Jenis kontrak

Harga Satuan

Cara Pembayaran

sekaligus setelah tersedianya anggaran BTT

Pelaksanaan

Pemeriksaan Bersama dan Rapat Persiapan

- Serah Terima Lokasi Pekerjaan
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- Pelaksanaan Pekerjaan
- 5. Penghentian Pekerjaan
- Perhitungan Hasil Pekerjaan
- Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Penandatanganan kontrak 8.
- 9. Pembayaran

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.

Pejabat Penibuat Komitmen

EDY MURJANTO, ST., MM.

NIP. 19720 29 200501 1 003

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung

No.	Substansi / Materi	Pembahasan		
		pembayaran dilakukan setelah tersedianya anggaran BTT.		
3.	Tata cara pembayaran	Pembayaran dilakukan secara sekaligus setelal progres pekerjaan 100%		
4.	Dokumen kewajaran harga	Penyedia wajib membuat surat pernyataan kewajaran harga dan bersedia menyerahkan bukti-bukti untuk mendukung pernyataan tersebut. Selain itu juga akan dilakukan post audit oleh lembaga-lembaga yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku.		
5.	Jangka waktu pelaksanaan	Penyedia jasa diberikan waktu selama 10 (sepuluh) hari kalender untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya.		
6.	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan	PPK akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan secara harian. Dan dapat menghentikan pekerjaan sewaktu-waktu apabila progres dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan.		

e. Kesimpulan

- 1) Hal-hal dicatat di atas menjadi bahan analisis dari masing-masing pihak dalam menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- 2) Rencana kerja selanjutnya yang harus dilakukan adalah penyedia jasa segera melaksanakan pekerjaan
- 3) Akan dilakukan evaluasi capaian dari rencana kerja oleh PPK secara harian.
- 4) Penyedia bersedia melaksanakan pekerjaan meskipun belum tersedia anggaran.
- 5) Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PPK.
- 6) Penyedia sanggup untuk menyerahkan bukti kewajaran harga kepada PPK.
- 7) Penyedia bersedia untuk dilakukan post audit oleh lembaga-lembaga yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku.

4. Penutup

- a. Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.
- b. Catatan pelaksanaan Rapat Pembahasan disajikan dalam notulensi ini, disusun untuk menjadi bahan kebijakan dan agenda lebih lanjut.

Temanggung, 20 April 2020 Pimpinan Rapat Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURIANTO, ST., MM. NIP. 19720129 200501 1 003



Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221

Lelepon 0293 493772 Faximili 0293 493735

surat elektronik bpbd@temanggungkab.go.id.laman. http://bpbd.teman5ggungkab.co.id.

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 050/04/COVID-19_SARPRAS/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: EDY MURJANTO, ST., MM.

NIP

: 19720129 200501 1 003

Jabatan

: Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD

Kabupaten Temanggung

Berkedudukan di

: Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan SPPBJ nomor: 050/01/COVID-19_SARPRAS/IV/2020 tanggal 19 April 2020 bersama ini memerintahkan:

Nama

: SUGI UTORO

Jabatan

: Direktur

Berkedudukan di

: Delok RT. 03 RW. 07 Gesing Kandangan

Temanggung

Akta Notaris Nomor

: 68

Tanggal

Notaris

: 13 Desember 2018 : Utari, SH., MKn.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan penanganan darurat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Segera melakukan mobilisasi sumber daya yang diperlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan
- 2. Paket pengadaan : Pembuatan sarana dan prasarna karantina
- 3. Tanggal mulai kerja : 21 April 2020
- 4. Ruang lingkup dan syarat-syarat pekerjaan:
 - a. Pekerjaan pagar sementara BLK
 - b. Pekerjaan WC/KM Gedung Pemuda
 - c. Pekerjaan Ruang Karantina
- 5. Waktu penyelesaian: selama 10 (sepuluh) hari kalender
- Mulai pekerjaan tanggal 21 April 2020 dan rencana sudah selesai pada tanggal 0 April 2020

7. Tata cara pembayaran : sekaligus setelah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tersedia.

Temanggung, 20 April 2020

Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURJANTO, ST., MM. NIP. 19720129 200501 1 003

Menerima dan menyetujui:

EMPEL Hama CV. NJ. MAJU

SUGI UTORO TN

Direktur

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.



Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221

Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735

surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go id laman: http://bpbd.teman5ggungkab.co.id.

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN BERSAMA

Nomor: 050/02/COVID-19_SARPRAS/IV/2020

Pada hari ini Minggu Tanggal Sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh (19-04-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EDY MURJANTO, ST., MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

2. LAMYONO, selaku Konsultan Perorangan

3. SUGI UTORO, selaku Penyedia Jasa,

Telah melakukan pemeriksaan bersama pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat :

Pekerjaan

: Pembuatan sarana dan prasarna karantina

Jenis pengadaan

: Jasa Konstruksi

Lokasi

: BLK Maron dan Gedung Pemuda

Waktu Pelaksanaan

: 21 April 2020 s/d 30 April 2020

Dengan metode dan cara kerja pemeriksaan dan perhitungan :

1. Kunjungan ke lokasi pekerjaan (BLK Maron dan Gedung Pemuda).

2. Melakukan pengamatan visual lokasi pekerjaan.

3. Melakukan pengukuran secara manual.

Melakukan inventarisasi kebutuhan.

Berdasarkan metode tersebut, diperoleh hasil pemeriksaan dan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	Kunjungan dilakukan ke lokasi calon tempat karantina, dilakukan oleh PPK didampingi konsultan perorangan dan penyedia jasa konstruksi	Untuk lokasi BLK sudah siap digunakan sebagai tempat karantina, hanya perlu dibuatkan pagar sementara untuk membatasi interaksi antara karyawan BLK dengan pasien yang dikarantina. Untuk lokasi Gedung pemuda, fasilitas yang ada masih sangat minim, sehingga perlu untuk dibuatkan fasilitas tambahan seperti WC/KM, bilik-bilik karantina beserta perlengkapan untuk tidur pasien.
2	Pengukuran untuk lokasi pekerjaan dilakukan secara manual dengan menggunakan meteran oleh personil dari penyedia didampingi konsultan dan PPK	I .
3	PPK, Konsultan dan Penyedia melakukan inventarisasi kebutuhan material untuk pagar, WC/KM dan bilik karantina	

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemeriksa:

1. EDY MURJANTO, ST., MM.,, Tandatangan:

2. LAMYONO,

Tandatangan:

3. SUGI UTORO,

Tandatangan:



Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221 Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735 surat elektronik bpbd@temanggungkab.go id laman http://bpbd.teman5ggungkab.co.id.

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 050/06/COVID-19_SARPRAS/IV/2020

Berdasarkan:

SPMK / Surat Pesanan Nomor: 050/04/COVID-19_SARPRAS/IV/2020 tanggal 20 April 2020

2. Berita Acara Hasil Perhitungan Bersama Nomor: 050/05/COVID-19_SARPRAS/IV/2020 tanggal 30 April 2020 Untuk Pekerjaan Pembuatan sarana dan prasarnaan karantina.

kami yang bertanda-tangan di bawah ini masing-masing:

Nama

: EDY MURJANTO, ST., MM.

NIP

: 19720129 200501 1 003

Jabatan

: Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung

Berkedudukan di

: Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: SUGI UTORO

labatan

: Direktur

Alamat

: Delok RT. 03 RW. 07 Gesing Kandangan Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama untuk pekerjaan sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan

: Pembuatan sarana dan prasarna karantina

Nomor SPMK

: 050/04/COVID-19_SARPRAS/IV/2020

Nilai Pekerjaan

: Rp. 370.700.000 (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Nama PPK

: EDY MURJANTO, ST., MM.

Penyedia

: CV. NJ. MAJU

Wakil Penyedia

: SUGIUTORO

Pihak Pertama dan Kedua telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan paket tersebut diatas. Berdasarkan pemeriksaan tersebut menunjukan bahwa:

Prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) sesuai dengan kebutuhan hasil pekerjaan;

Hasil pekerjaan baik.

Tidak melampaui jangka waktu pelaksanaan

Pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Dengan demikian Pihak Pertama telah menerima Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURIANTO, ST., MM. NIP. 19720129 200501 1 003

Pihak Kedua Penyedia Barang/Jasa

Direktur

DAFTAR PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

No.	Uraian	Sesuai / Tidak	Keterangan
1.	Pekerjaan Pagar	SESUAI	Lengkap
	Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 m		Bengaap
2.	Pekerjaan Ruang Karantina	SESUAI	Lengkap
	Dinding Pemisah Triplek 3 mm Rangkap		0 1
	Tempat Tidur		
	Meja		
	Gorden Pintu (200x100) cm Lengkap		
	Perlengkapan Tidur (Kasur, Bantal, Sprei dll)		
3.	Pekerjaan WC/KM	SESUAI	Lengkap
	Beton Tipe 3 (1SP: 2PB: 3Kr)		
	Pas. Dinding Seng Gelombang		
	Pas. Atap Seng Gelombang		
1	Pas. Daun Pintu WC/KM Aluminium		
	Pas. Kloset Jongkok		
	Pas. Floordrain Plastik+Asessories		
	Pas. Kran Air Ø ¾"+Asessories		
	Ember Plastik 50 ltr + Gayung		
	Pas. Pipa PVC AW Ø 2" Air Kotor		
	Pas. Pipa PVC AW Ø 3" Air Padat		
	Pas. Pipa PVC AW Ø ¾" Air Bersih		
	Septictank		
	Peresapan		

Pihak Fertama Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURIANTO, ST., MM. NIP. 19720129 200501 1 003 Pihak Kedua Penyedia Barang/Jasa

Direktur



Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221

Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735

surat elektronik. bpbd@temanggungkab.go.id laman http://bpbd teman5ggungkab.co.id.

KONTRAK

Paket Pekerjaan Pembuatan sarana dan prasarna karantina Untuk Penanganan Dalam Keadaan Darurat Covid-19 Nomor: 050/07/COVID-19_SARPRAS/IV/2020

KONTRAK ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh, berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 050/05/COVID-19_SARPRAS/IV/2020 tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh (0-04-2020), dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Nomor: 050/06/COVID-19_SARPRAS/IV/2020 tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh (0-04-2020) antara:

Nama

EDY MURJANTO, ST., MM.

NIP

19720129 200501 1 003

Jabatan

: Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung

Berkedudukan di

: Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung c.q. BPBD Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Nomor 954/033 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama

SUGIUTORO

Jabatan

Direktur

Berkedudukan di

Delok RT. 03 RW. 07 Gesing Kandangan Temanggung

Akta Notaris Nomor

: 68

Tanggal

13 Desember 2018

Notaris

Utari, SH., MKn.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. NJ. MAJU selanjutnya disebut "Penyedia".

Dengan memperhatikan:

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembuatan sarana dan prasarna karantina dalam penanganan darurat Covid-19 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini;
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini,
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pembuatan sarana dan prasarna karantina dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- Pekerjaan Pagar Sementara BLK
- 2. Pekerjaan Ruang Karantina Gedung Pemuda
- 3. Pekerjaan WC/KM Gedung Pemuda

Pasal 2 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Jenis kontrak: Harga Satuan
- (2) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dan serah terima adalah sebesar Rp. 370.700.000 (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (3) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Temanggung tahun 2020;
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng rekening nomor : 1-014-00288-6 atas nama Penyedia : CV. NJ. MAJU

Pasal 3 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ);
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Perhitungan Bersama;
 - e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); dan
 - f. Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ)

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- 1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;

- c. melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
- 2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturanperundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
 - b. bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak:
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai permintaan Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan;
 - d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - e. Menyiapkan bukti kewajaran harga dan mengikuti post audit oleh Inspektorat;
 - f. Memelihara untuk pekerjaan yang bersifat permanen selama minimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
 - g. bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama CV. NJ. MAJU

A66CAHF391072348

SUGLUTORO

Direktur

Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURIANTO, ST., MM. NIP. 19720129 200501 1 003



Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221 Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735 surat elektronik. bpbd@temanggungkab.go.id laman. http://bpbd.teman5ggungkab.co.id.

Nomor

050/08/COVID-19_SARPRAS/V/2020

Lampiran

1 (satu) berkas

Perihal

Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang

Penanganan Darurat Covid-19

Kepada:

Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung

Temanggung, 01 Mei 2020

Selaku Pengguna Anggaran

di-

TEMANGGUNG

Sehubungan telah dilaksanakannya pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020, untuk :

Pekerjaan

: Pembuatan sarana dan prasarna karantina

Jenis pengadaan

: Jasa Konstruksi

Lokasi

: BLK Maron dan Gedung Pemuda

Waktu Pelaksanaan : 21 April 2020 s/d 30 April 2020

bersama ini disampaikan kepada Bapak laporan hasil pelaksanaan pengadaan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURIANTO, ST., MM. NIP. 19720129 200501 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung;

2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.

Lampiran:

Surat Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang

Penanganan Darurat Covid-19

Nomor: 050/08/COVID-19_SARPRAS/V/2020

LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PENANGANAN DARURAT

1. Nama Paket Pekerjaan : Pembuatan sarana dan prasarna karantina

2. Nama Penyedia : CV. NJ. MAJU : SUGI UTORO

4. Alamat Penyedia : Delok RT. 03 RW. 07 Gesing Kandangan Temanggung

5. Jenis Kontrak : Harga Satuan

6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 10 (sepuluh) hari kalender

7. Nomor/Tgl. SPPBJ/SPMK/SP : 050/08/COVID-19_SARPRAS/IV/2020/20 April 2020

Nomer (T-1 DAD):

8. Nomor/Tgl. BA Perhitungan Bersama : 050/08/COVID-19_SARPRAS/IV/2020/30 April 2020

(terlampir)

9. Nomor/Tgl. BA Serah Terima : 050/08/COVID-19_SARPRAS/IV/2020/30 April 2020

(terlampir)

10. Nomor/Tgl. Kontrak : 050/08/COVID-19_SARPRAS/IV/2020/30 April 2020

(terlampir)

11. Nilai Kontrak : Rp. 370.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu

rupiah)

12. Rencana dan Realisasi Anggaran

a. Jumlah Rencana Anggaran : Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

b. Jumlah Realisasi Anggaran : Rp. 370.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu

rupiah)

c. Selisih (Rencana - Realisasi) : Rp. 829.300.000 (delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga

ratus ribu rupiah)

13. Barang/Jasa Yang dihasilkan

No.	Nama Barang/Jasa	Volume Realisasi	Keterangan
1.	Pekerjaan pagar sementara BLK	133 meter	Baik dan lengkap
2.	Pekerjaan Ruang Karantina	60 paket	Baik dan lengkap
3.	Pekerjaan WC/KM	6 unit	Baik dan lengkap

14. Kendala dan Solusi Selama Pelaksanaan

- a. Kendala
 - Pada saat pembuatan pagar, tempat karantina BLK sudah mulai ditempati sehingga pekerja takut untuk melaksanakan pekerjaan.
- b. Solusi
 - Memberikan pengertian dan mensosialisasikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
- 15. Hal-hal Lain [jika ada]
 - a. Pekerjaan Ruang Karantina beserta perlengkapan tidur.

Temanggung, 01 Mei 2020 Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURIANTO, ST., MM. NIP. 19720129 200501 1 003